



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan gugatan hak asuh anak, antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK : 7315114301830006, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Januari 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan PNS, Nomor *Hp* : 085145343717, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 Oktober 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, Nomor *Hp* : 082190392253, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 187/41/V/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Mei 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 29 Maret 2016, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal karena tempat kerja antara Penggugat dan Tergugat berbeda;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ana, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 8 tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 800.000,00 setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menahan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat harus mendapat surat izin dari atasannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian dan Penggugat telah mendapat izin dari atasan Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 10 Januari 2024, tanggal 25 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/41/V/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Mei 2018. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
 2. Asli surat Pemberian Izin Cerai nomor 868/179/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Pinrang, kemudian diberi kode bukti (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7215-LT-101072016-0006, tanggal 12 Juli 2016 atas nama Ibad Paraduta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu bulan Desember 2023, atas nama Hendriatma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- B. Saksi-saksi:
1. **Saksi 1** (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Mei 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal karena tempat kerja antara Penggugat dan Tergugat berbeda;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ana, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;
- Bahwa Penggugat meminta agar biaya Pendidikan anaknya ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai PNS dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2** (ipar Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal karena tempat kerja antara Penggugat dan Tergugat berbeda;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ana, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;
- Bahwa Penggugat meminta agar biaya pendidikan anaknya ditanggung oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai PNS dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar hak asuh anaknya ditetapkan kepada Penggugat dan memenuhi hak-hak Penggugat pasca perceraian, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan pasal *a quo* pada huruf a angka 9 dan 11, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pengajuan perkara dapat dilakukan secara komulasi sepanjang secara materil antara perkara-perkara tersebut terdapat keterkaitan erat (*innerlijk samenhangen*) dan secara formil hukum acaranya tidak bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum*. Sedangkan pada Pasal 80 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa (*khusus untuk*) *Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara pemeriksaan perkara gugatan hak asuh

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan gugatan cerai tidak sama. Gugatan hak asuh anak harus dilangsungkan dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan pemeriksaan perkara gugatan cerai dilangsungkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak secara materil memiliki keterkaitan yang sangat erat sebab putusnya perkawinan akan berimplikasi pada pelaksanaan tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak. Oleh karena itu, secara materil kedua gugatan tersebut dapat dikomulasikan. Adapun secara formil, meskipun hukum acara pemeriksaan kedua gugatan tersebut berbeda, namun Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian*. Dengan demikian, baik secara materil maupun formil, komulasi gugatan Penggugat sudah berdasar dan beralasan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum ini, kedua jenis gugatan yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan secara terpisah.

a. Tentang gugatan cerai

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan cerainya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan terakhir pada bulan Juli 2022 Penggugat mendapati Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ana lalu Tergugat meninggalkan Penggugat, yang akhirnya berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan terakhir pada bulan Juli 2022 Penggugat mendapati Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan yang bernama Ana lalu Tergugat meninggalkan Penggugat, yang akhirnya berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai peristiwa pertengkaran ternyata dikuatkan oleh dua orang saksinya, yaitu saksi Penggugat yang pertama, yang melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Demikian juga saksi Penggugat yang kedua mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya serta relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juli 2022 keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling mendatangi dan memutus komunikasi di antara mereka, dan upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut tidak berhasil. Kedua saksi tersebut juga memberi keterangan perihal Tergugat yang sejak tahun 2014 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan pada bulan Juli 2022 telah pisah tempat tinggal, sehingga Penggugatlah yang menanggung segala kebutuhan termasuk kebutuhan anaknya. Mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun 10 bulan.
- Bahwa sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Juli 2022.
- Bahwa sejak bulan Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Penggugat menanggung sendiri kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang ada dalam pemeliharannya.

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dengan tidak saling mendatangi karena Penggugat tinggal di Jalan Seroja, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan Samonu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah berlangsung selama keduanya pisah tempat tinggal, yaitu selama 1 tahun 5 bulan. Dalam rentang waktu tersebut Tergugat tidak pernah

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada Penggugat, begitu pula sebaliknya. Selain itu, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini. Sikap Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, keberadaan anak juga tidak dapat lagi menyatukan keduanya, dan di samping itu upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul*

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

b. Tentang gugatan hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal (dari bulan Juli 2022 sampai sekarang) berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena materi gugatan cerai yang diajukan Penggugat memiliki keterkaitan erat dengan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, maka fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatasi dalam perkara gugatan cerai, diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai fakta persidangan dalam pertimbangan atas perkara gugatan hak asuh anak ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, yang saat ini sudah berusia 7 tahun 10 bulan. Selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun 10 bulan lamanya, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan segala kebutuhannya ditanggung oleh Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa sebelumnya juga telah dipertimbangkan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta tersebut, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.*

Menimbang, bahwa frase “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut majelis hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam penerapan hukum (kualifisering) atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang menyatakan bahwa pasca perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban dalam pemeliharaan anak, namun karena dalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan anaknya baru berusia 7 tahun 10 bulan yang berarti belum dewasa, maka gugatan agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat dinilai oleh Hakim tidak bertentangan dengan hukum serta lebih bermanfaat dalam rangka memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka*

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan tidak hadirnya Tergugat yang dengannya Tergugat tidak mengajukan jawaban, sanggahan, dan/atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang secara faktual mengasuh dan menanggung segala pemenuhan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal 7 tahun 10 bulan lamanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX.

c. Tentang Gugatan Nafkah

Menimbang bahwa Penggugat selain menggugat cerai dan permohonan pengasuhan anak, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah antara lain biaya pemeliharaan anak dan nafkah iddah pasca perceraian Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX terhadap Tergugat sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2021) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat untuk biaya pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXXXX setiap bulan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah terhadap Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih setiap bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap mampu memenuhi tuntutan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila istrinya tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (umur 8 tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)..

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 H, oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H, M.H.

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.,

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg



Muhyiddin, S.H.I,

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00

a. Panggilan	Rp 1.400.000,00
b. Pemberitahuan isi putusan	Rp 320.000,00
c. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 1.900.000,00
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA>prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)